



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS KARDIOVASKULAR INDONESIA
CABANG SURABAYA (PERKI)
DENGAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN (LPPP)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
PELATIHAN PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR TEKNIK
INSTRUKSIONAL (PEKERTI) PADA
PENGAJAR PELATIHAN ACLS (ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT)
DI PERKI CABANG SURABAYA**

NOMOR : 02/MOU/PERKI.SBY/V/2024

NOMOR: 24.4.5/UN32.15/KS/2024

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **dr. Jordan Bakhriansyah, SpJP, FIHA** : Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia Cabang Surabaya yang beralamat di Jalan Manyar Jaya II No. 10-12, Kel. Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya 60118 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERKI Cabang Surabaya selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Prof. Dr. Hardika, M.Pd** : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP) Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor Nomor 4.11.17/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang berkedudukan di Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah PERKI Surabaya yang merupakan wadah bagi para dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Jawa Timur dalam menyatukan pendapat, memberikan kesempatan kerja, dan mendata kebutuhan ahli jantung di masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Universitas Negeri Malang yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 115 Tahun 2021 yang mempunyai tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) pada pengajar Pelatihan ACLS (*Advanced Cardiac Life Support*) di PERKI Cabang Surabaya.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk mengikat suatu Perjanjian Kerjasama dengan kondisi sebagai berikut;

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) merupakan program pelatihan yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik secara profesional dalam menjalankan jabatan fungsional, terutama dalam peningkatan kemampuan pedagogis.
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.



PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK KESATU** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut yaitu melaksanakan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) selama 84 jam pelatihan dengan teknis pelaksanaan dilakukan dengan tatap muka secara daring dan tugas mandiri.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas keberhasilan pekerjaan sebagai penyelenggara, sebagaimana disebut dalam ayat (1) berupa penyediaan SDM, jadwal kegiatan, pelaksanaan kegiatan pelatihan, dan sertifikat bagi peserta PEKERTI.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini menyerahkan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) untuk meningkatkan kompetensi pengajar Pelatihan ACLS (*Advanced Cardiac Life Support*) di PERKI Cabang Surabaya secara profesional dalam program yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Perjanjian ini yaitu supaya terlaksananya Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) pada pengajar Pelatihan ACLS (*Advanced Cardiac Life Support*) di PERKI Cabang Surabaya.

PASAL 4 PESERTA

Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sejumlah 1 Rombongan Belajar (Rombel) yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) peserta.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) pada pengajar Pelatihan ACLS (*Advanced Cardiac Life Support*) di PERKI Cabang Surabaya dilaksanakan dengan 3 tahap yaitu pada:

- a. Jum'at, 31 Mei 2024 - Minggu, 2 Juni 2024 secara daring
- b. Jum'at, 7 Juni 2024- Minggu, 9 Juni 2024 secara daring
- c. Senin, 10 Juni 2024 – Senin, 8 Juli 2024 tugas mandiri


A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp. The stamp is divided into four vertical columns. The first two columns contain the letters 'A' and 'A' respectively. The third column contains a blue circular stamp with a white center. The fourth column contains a blue handwritten mark that looks like a stylized 'H' or 'A'.

PASAL6
BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) PIHAK KESATU tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- (4) Pembayaran dilaksanakan satu kali sebesar 100% dari keseluruhan jumlah biaya pekerjaan dan dibayarkan sebelum pelaksanaan pelatihan oleh PIHAK PERTAMA melalui rekening PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KESATU tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan

PASAL7
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) PARA PIHAK menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya;
- (2) PIHAK KESATU memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA menawarkan penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) kepada PIHAK KESATU;
- (4) PIHAK KEDUA menyampaikan konsep RAB kepada PIHAK KESATU;
- (5) PIHAK KESATU melakukan verifikasi konsep RAB dari PIHAK KEDUA;
- (6) PARA PIHAK dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) PIHAK KEDUA menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) PIHAK KEDUA mengirimkan surat tagihan biaya penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada PIHAK KESATU sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (7);
- (9) PIHAK KESATU melaksanakan verifikasi tagihan biaya penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI);

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains a blue ink mark that resembles a stylized 'A' or a similar symbol.

- (10) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) diterima;
- (11) Pembayaran ke **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara mentransfer dana tersebut pada rekening *virtual account* sebagai berikut:
- Nama Bank : BNI
 NomorVA :9888855530480001
 NamaVA : KJS PEKERTI PERKI
- (12) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (11), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (13) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlambatan pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (14) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) kepada **PIHAK KESATU**;
- (15) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI); dan
- (16) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya **Perjanjian** ini, baik yang dilakukan melalui surat, faximile, e-mail dan/atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut dibawah:

PIHAK KESATU : **Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia Cabang Surabaya**
 Alamat Jalan Manyar Jaya II No. 10-12, Kel. Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya 60118
 Telp Fax (031) 5953135, Phone: 0822 4577 3839
 E-mail Perkisbyofficial@gmail.com,

PIHAK KEDUA : **Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang**
 Alamat Jl. Semarang No. 5 Malang, 65145
 Telepon 0341 – 587944
 Email lp3@umac.id



- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Kegagalan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran Perjanjian apabila kegagalan tersebut diakibatkan *Force Majeure*.
- (2) *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan tidak terduga atau keadaan memaksa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain-lain), kebakaran, perang huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemic, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka PIHAK yang terdampak wajib memberitahukan kepada PIHAK yang lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari Pemerintah yang berwenang maksimal 7 (Tujuh) Hari Kalender setelah berakhirnya *Force Majeure*.
- (4) Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan PIHAK KEDUA (*force majeure*) maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

PASAL 10 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK wajib menyampaikan salinan Perjanjian ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
PERKI CABANG SURABAYA,



dr. Jordan Bakhriansyah SpJP, FIHA
Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis
Kardiovaskular Indonesia
Cabang Surabaya

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



Prof. Dr. Hardika, M.Pd
Ketua Lembaga Pengembangan
Pendidikan dan Pembelajaran
(LPPP)

